BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak serta dapat lebih berdaya guna serta berhasil guna secara optimal, perlu menetapkan Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Natuna;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
9. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Natuna;
12. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna yang menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang dan Jasa;
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
15. Pejabat Pembuat komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah;.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;

18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah;
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertang-gungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah;
20. Narasumber/Fasilitator adalah seseorang yang terkait dengan rangkaian kegiatan mengenai sesuatu hal untuk diminta keterangan, pendapat ataupun penjelasan maupun pemberian materi sesuai dengan keahliannya.
21. Instruktur adalah seseorang yang bertugas memberikan pelatihan, pembinaan dan pengarahan terhadap peserta.
22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
23. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah yang di angkat berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah, Tenaga Kontrak, Staf Khusus, Tenaga Ahli,

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Kelompok Tani, Murid Teladan/Berprestasi, Dokter dan Bidan PTT, Guru dan Tenaga Kependidikan PTT, Sopir Perangkat Daerah Non PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Pemusyawaratan Desa dan LPMD, Wartawan, KONI, PMI, Pramuka, PKK. ,

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.
25. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.
26. Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut Pejabat/Panitia PHP adalah pejabat/Panitia yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas menilai, memeriksa dan menerima hasil pekerjaan termasuk pekerjaan swakelola.
27. Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut Bimtek adalah kegiatan untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas teknis.
28. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah Proses Penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dengan Kurikulum berbasis kompetensi.
29. Tenaga Ahli Fraksi DPRD adalah tenaga yang diangkat untuk membantu melaksanakan tugas dan wewenang fraksi di DPRD.
30. Tim Pakar DPRD adalah kelompok pakar yang dibentuk untuk membantu tugas dan wewenang DPRD pada bidang tertentu.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 2

(1) Standar Satuan Harga di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna merupakan Satuan biaya tertinggi yang dalam penerapannya tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran serta kemampuan keuangan daerah.

(2) Pengecualian dari ketentuan ayat (1) yaitu Standar Barang Persediaan dan Barang Pakai Habis pada Lampiran XIII dan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, merupakan perkiraan/estimasi dalam penyusunan anggaran.

Pasal 3

Jenis dan Besaran Standar Satuan Harga yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan perincian sebagai berikut :

a. Lampiran I : Standar Alat-Alat Besar.
b. Lampiran II : Standar Alat - Alat Angkutan.
c. Lampiran III : Standar Alat Bengkel dan Alat Ukur.
d. Lampiran IV : Standar Alat Pertanian dan Perikanan.
e. Lampiran V : Standar Alat Kantor dan Rumah Tangga.
f. Lampiran VI : Standar Alat Studio dan Komunikasi.
g. Lampiran VII : Standar Alat Kedokteran.
h. Lampiran VIII : Standar Alat Laboratorium.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

i. Lampiran IX : Standar Sarana Lalu Lintas dan Utilitas.
j. Lampiran X : Standar Buku dan Perpustakaan.
k. Lampiran XI : Standar Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan.
l. Lampiran XII : Standar Hewan dan Ternak serta Tanaman.
m. Lampiran XIII : Standar Barang Persediaan dan Barang Pakai Habis.
n. Lampiran XIV : Standar Cetak dan Penggandaan.
o. Lampiran XV : Standarisasi Biaya Operasional dan Kegiatan.
p. Lampiran XVI : Standarisasi Biaya Operasional dan Sewa.
q. Lampiran XVII : Standarisasi Perjalanan Dinas.
r. Lampiran XVIII : Biaya Transportasi Perjalanan Dinas.

BAB II

STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 4

Standar Satuan Harga Tahun 2020 adalah harga barang dan jasa yang digunakan sebagai standarisasi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa dan sebagai standarisasi pelaksanaan kegiatan selain pengadaan barang dan jasa dalam Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Dalam hal harga barang dan jasa belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, maka harga barang dan jasa dilaksanakan dengan menggunakan harga pasar

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

yang dalam pelaksanaannya mengikuti Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Satuan Harga Barang yang sudah masuk dalam daftar barang di E Katalog UKPBJ maka proses pengadaan dan Standarisasi harganya mengikuti harga di E-Katalog UKPBJ UKPBJ dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PENGUPAHAN DAN HONORARIUM

Paragraf Kesatu

Pengupahan

Pasal 7

Dalam hal pengupahan tenaga kerja Konstruksi diberikan kepada mereka yang telah bekerja sesuai dengan pekerjaannya dalam menyelesaikan pekerjaan konstruksi.

Paragraf Kedua

Honorarium

Pasal 8

(1) Honorarium Kepanitiaan dalam pelaksanaan Kegiatan Pelatihan, Seminar, Workshop dan lain-lain yang diberikan kepada Pegawai/Aparatur yang menjadi Panitia dalam acara Pelatihan, Seminar, Sosialisasi, Workshop dan sejenisnya di berikan sesuai dengan pagu kegiatannya.

(2) Honorarium Panitia Khusus diberikan kepada Pegawai/Aparatur yang terlibat dalam kepanitiaan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

kegiatan yang bersifat insidentil, seperti pelaksanaan MTQ Kabupaten, HUT Kabupaten dan lain-lain ditetapkan dengan Keputusan.

(3) Honorarium Tim Sistem Informasi Keuangan Daerah yang diberikan kepada pegawai/aparatur dan Pihak Lain yang terlibat dalam Kegiatan pengelolaan Keuangan Daerah.

(4) Honorarium Narasumber/Pembahas diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara atau pihak lain diluar yang memberikan informasi/pengetahuan;

a. Praktisi/Pembicara khusus/Akademisi adalah seseorang yang memiliki keahlian sesuai keilmuannya dalam memberikan materi pada acara Seminar/Rapat/Desiminasi/Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Sarasehan/ Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan sejenis.

b. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara bersama-sama maupun perorangan.

(5) Honorarium Moderator yang diberikan kepada Pegawai/Aparatur atau pihak ketiga diluar yang ditunjuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan.

(6) Honorarium Kegiatan bidang kepegawaian diberikan dalam rangka Pelaksanaan diklat kepemimpinan, diklat teknis, fungsional, pelatihan, serta rangkaian kegiatan kepegawaian lainnya.

(7) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas Kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja organisasi.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

(8) Honorarium pembawa acara diberikan kepada Pegawai Aparatur yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara yang di kategorikan:

a. pembawa acara Kecamatan adalah pembawa acara untuk kegiatan seperti Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Workshop yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;

b. pembawa acara Kabupaten adalah petugas pemandu acara yang dilaksanakan lingkup Kabupaten atau acara Kabupaten seperti STQ/MTQ, tingkat Kabupaten;

c. pembawa acara Provinsi adalah petugas pemandu acara pada acara tingkat Provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten yang pesertanya dari seluruh Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau;

d. pembawa acara Nasional adalah petugas pemandu acara pada acara tingkat nasional yang dilaksanakan di Kabupaten yang pesertanya dari seluruh provinsi se-Indonesia.

(9) Honorarium sebagaimana di maksud Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7) dan Ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan.

Pasal 9

Honorarium Tenaga Kesehatan dan Penunjang Kesehatan Medis dan Non Medis diberikan berdasarkan:

a. tanggung jawab.
b. jabatan.
c. tempat bertugas;
d. masa kerja;
e. kinerja.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB IV

BIAYA SEWA

Pasal 10

(1) Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

(2) Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan.

(3) Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat / operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. Peraturan Bupati Natuna Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 15);

b. Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 3);

c. Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Insentif Bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 38);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 15 Agustus 2019

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 15 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 41

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	